

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sebagaimana telah penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendistribusian Zakat telah sesuai dengan Undang-undang yang ada yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 dan Hukum Islam.

- a. Pendistribusian merupakan inti dari seluruh kegiatan pengelolaan dana zakat. Harus disadari bahwa keberhasilan badan pengelolaan zakat bukan semata-mata terletak pada kemampuannya dalam mengumpulkan dana zakat, tapi juga pada kemampuan mendistribusikan dan mendayagunakannya. Pendistribusian wajib di distribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat islam. Dilakukan berdasarkan sekala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan keadilan dan kewilayahan. Pasal 3 pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayana dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini sudah sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan zakat berdasarkan Undang-undang Nomer 23 Tahun 2011
- b. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional dan memanfaatkan kecanggihan teknologi terbaru dengan mempermudah para *muzaki* membayarkan kewajiban zakat melalui media *online* dengan cara *online payment*. Pada dasarnya ijab qobul tidak termasuk salah satu rukun zakat. Ijab qobul juga tidak termasuk syarat sah zakat. Seharusnya ibadah zakat berbeda dengan wakaf, akad jual beli, hutang piutang, gadai dan sejenisnya. Unsur yang

terpenting dalam zakat adalah pemberian zakat, harta zakat, dan penerima zakat. Dengan adanya BAZNAS pembagian zakat juga disesuaikan dengan ketentuan hukum islam, biasanya digunakan untuk membantu fakir miskin dan yang termasuk ke dalam golongan tujuh asnaf lainnya, seperti bantuan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Distribusi penyaluran dana Zakat ini sangat membantu mustahik yang membutuhkan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang kurang mampu.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat dipergunakan oleh pihak-pihak terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Saran-saran tersebut adalah :

- a. Diperlukannya penyuluhan/sosialisasi yang dapat dilakukan oleh BAZNAS maupun pihak-pihak lain, agar masyarakat mengetahui aturan tentang adanya pendataan yang dilakukan oleh BAZNAS terhadap Mustahik.
- b. BAZNAS harus transparan dalam memberikan dana zakat kepada mustahik yg membutuhkan.
- c. BAZNAS sebagai lembaga terkait harus melakukan sosialisasi kepada mustahik yang tidak mengetahui tata cara pendaftaran untuk mendapatkan dana zakat tersebut